PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom.Email; kardy_lannyjaya@yahoo.co.id

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR: 421.2/015/P&P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI DIMBA

Memperhatikan : Surat permohonana Sekolah Persiapan SMP Negeri Kuyawage Nomor: 01/SMP- Negeri 2 Kuyawage Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya.

Menimbang : a.Bahwa dalam rangka pemerataan belajar bagi anak-anak Sekolah perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.

Mengingat: c.Undang-Undang Nomor 20 Tahu 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

d.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No.3952)

e.Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No.4496)

f.Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No.060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah:

1.Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Kuyawage

2.Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama

3.Alamat Sekolah : Kampung Kuyawage

Kedua : Kewajiban Sekolah Secara berkala 3 (Tiga) Bulan sekali member Laporan tentang keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jayaserta memberikan laporan tiap bulan.

Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tiom

Pada Tanggal : 1 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Lanny Jaya

PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd

NIP: 19720317199108100